

Penerapan Al-Shulh dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah

Ulfatul Zahra *¹

Rodiatul Sukma ²

Putri Ulan Dari ³

Muhamad Aji Purwanto ⁴

^{1,2,3,4} STAIN Bengkalis

*e-mail: ulfatulzahra17@gmail.com, diabks63@gmail.com, ulandariputri820@gmail.com,
muhajip100@gmail.com

Abstrak

Al-shulh sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan al-shulh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Melalui kajian literatur dan studi kasus, penelitian ini mengungkap berbagai aspek terkait al-shulh, mulai dari konsep dasar, landasan hukum, hingga praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-shulh menawarkan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena dapat menjaga hubungan baik antar pihak, memberikan fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Kata Kunci : Al-Shulh, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syari'ah

Abstract

Al-shulh, as a mechanism for peaceful dispute resolution, plays a significant role in the Islamic legal system, particularly in the context of Islamic economics. This research aims to analyze the application of al-shulh in resolving Islamic economic disputes. Through a literature review and case studies, this study reveals various aspects related to al-shulh, ranging from basic concepts, legal foundations, to its practical application. The research results indicate that al-shulh offers an effective alternative in resolving Islamic economic disputes, as it can maintain good relationships between parties, provide flexibility in reaching agreements, and is in line with the values of justice and public interest in Islam.

Keywords: Al-Shulh, Dispute Resolution, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah cukup cepat dan cakupannya semakin luas, karena tidak terbatas hanya perbankan syariah saja. Unit usaha syariah telah merambah ke berbagai aspek lainnya yang prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariah. Dan kedepan akan semakin banyak sengketa ekonomi syariah, sehingga negara perlu melakukan upaya antisipasi untuk menghadapinya.

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah.¹

Ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam ekonomi yang lebih umum. Prinsip-prinsip syariah seperti ketauhidan, keadilan, asas kebolehan dan kebebasan, serta bebas dari riba harus dipegang teguh agar ekonomi syariah bisa berkembang. Dukungan undang-undang dan preferensi masyarakat terhadap ekonomi syariah juga menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan²

¹ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 1, no. 1 (2014): 42–58

² Muhamad Aji Purwanto, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia," Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol 2, no. 6 (2024): 306

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, sekelompok orang, atau bahkan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya.³

Setiap tatanan masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di kalangan mereka. Masyarakat mulai meninggalkan cara-cara kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang merupakan warisan nenek moyang mereka beralih ke cara-cara formal yang didasarkan kepada peraturan perundangan atau menurut hukum yang berlaku dan diakui oleh negara.

Ada berbagai macam cara penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Penyelesaian mengandung makna baik sebagai lembaga, proses maupun produk.⁴ Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research).⁵ Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep shulh sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Al-Shulh dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Al-Shulhu merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah-yasluhu yang berarti baik atau bagus. Al-Shulhu sendiri berarti perdamaian. Bentuk lain dari Al-Shulhu seperti kata shalih yang berarti orang yang baik.⁶ Kata al-Shulhu dengan semua derivasinya di sebutkan sebanyak 152 kali di dalam al-Qur'an. Kata al-Shulhu banyak ditemukan di dalam al-Qur'an memiliki makna memperbaiki, mendamaikan atau berdamai. Di dalam kitab Mu'jam Maqayis Lughah kata shalaha terdiri dari tiga akar kata yaitu shad, lam, dan ha yang berarti lawan dari keburukan (alFasad). Dalam hukum Islam, Shulhu merupakan bentuk kesepakatan yang diperbolehkan dalam rangka mengikat suatu individu atau kelompok.⁷

Perdamaian (al-shulhu) disyari'atkan di dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua pihak dapat dileraikan. Hal tersebut seperti tertuang dalam Q.S. alHujarat [49] ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعًا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil".⁸

Rukun shulhu yaitu: Pertama, Mushalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad Shulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan; Kedua, Mushalih Anhu yaitu persoalan yang

³ Dewi Riza and Lisvi Vahlevi, "Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern," Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam 2, no. 2 (2021): 2745–8407

⁴ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), : 5

⁵ Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

⁶ A. Thoha Husein and A. Atho'ilah Fathoni Al-Khalil, *Kamus Al-Waafi*, (Depok: Gema Insani, 2016), 861

⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Jilid 1, A-J)*, ed. Lentera Hati (Tangerang Selatan, 2007), 99.

⁸ Kementerian Agama RI, "Alquran Dan Terjemahnya" (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019)

diperselisihkan; Ketiga, Mushalih bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya; Keempat, Shigat ijab qobul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “saya bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu rupiah dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”. Berdasarkan hal tersebut, jika akad telah diikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasakkannya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

Penerapan al-shulh berdasarkan kaidah yakni :

Pertama: Shulhu iqrar atau as-shulh ma'al iqrar (perdamaian yang disertai pengakuan) Misalnya, seseorang melihat barang yang diakuinya sebagai milik dia, misalnya jam, namun jam itu berada di tangan orang lain. Kemudian dia mengatakan: “Jam ini milikku!” Orang yang sedang membawa jam itu mengatakan: “Ya, ini memang jammu. Namun aku ingin berdamai denganmu dengan cara memberikanmu sejumlah uang lalu jam ini menjadi milikku.” Jika si pemilik setuju, maka shulhu ini sah dan inilah disebut as-shulh ma'al iqrar atau shulhul iqrar. Apabila Ahmad menyetujui tawaran Zaid tersebut maka ini diperbolehkan. Ini termasuk kategori Shulhul Iqrar.

Kedua: Shulhul inkar atau as-shulh ma'al inkar (perdamaian yang disertai pengingkaran) Contohnya, kasus jam di atas. Jika yang membawa jam itu mengingkari pengakuan orang itu dengan mengatakan: “Jam ini bukan milikmu tapi milikku.” Kemudian dia khawatir permasalahan ini akan berkepanjangan, akhirnya dia ingin menyelesaikannya dengan mengajak damai. Dia mengatakan: “Kita damai saja, saya akan memberikanmu sejumlah uang dan jam ini tetap di tanganku sebagai milikku.” Jika orang pertama setuju, maka shulh ini sah dan disebut dengan shulhu inkar atau as-shulh ma'al inkar. Melihat dalam peristiwa ini ada indikasi bohong, syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin rahimahullah mengatakan: “Bagi yang berbohong, maka akadnya tidak sah.”

Ketiga: Berdamai dalam khiyar 'aib berarti hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang yang dibeli memiliki cacat dan ingin dikembalikan kepada penjualnya. Apabila barang dikembalikan, penjual mengatakan kepada pembeli, "Bagaimana jika barang ini tidak dikembalikan dan aku akan berikan ganti rugi kepadamu berupa uang sebesar sekian sebagai kompensasi dari kerusakan tersebut?" Jika pembeli setuju dengan tawaran ini, perdamaian dapat dilakukan.

Keempat: Berdamai dalam khiyar Syarth hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli misalnya, Ahmad ingin membeli rumah dari Zaid dengan kesepakatan bahwa pembeli akan diberi waktu sepekan untuk membatalkan atau meneruskan transaksi. Namun, sebelum waktunya berlalu, Zaid mendatangi Ahmad dan bertanya, "Bagaimana jika jual beli ini kita jadikan dan kita tuntaskan saja tanpa menunggu waktunya habis?" Aku akan memberi Anda uang sebagai gantinya.

Shulhu adalah cara yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan, Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai. Dengan perdamaian, semua pihak akan puas. Semua jenis kekesalan, dendam, egoisme, dan rasa benar akan segera hilang. Tidak ada kalah dan menang dalam perdamaian.

2. Keunggulan dalam Penerapan Al-Shulh dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, menyebut konsep penyelesaian sengketa secara al-shulhu adalah penyelesaian sengketa alternatif dan sama dengan penyelesaian sengketa secara non legalitas, dimana mempunyai beberapa keunggulan antara lain:¹⁰

a. Sifat kesukarelaan dalam proses. Karena penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 174.

¹⁰ Havis Arafik, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah*, jurnal *ECONOMICA SHARIA* Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2016, 37

- b. Prosedur cepat. Dimana para pihak yang bersengketa dapat mengedepankan semangat kekeluargaan. Prosedurnya pun tergantung dari kesepakatan para pihak sehingga lebih fleksibel.
- c. Putusan non-yudisial. Dimana putusan yang dihasilkan tidak diputus oleh lembaga hakim, melainkan lebih pada hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Karena merupakan kesepakatan maka hasil penyelesaian hakikatnya merupakan perjanjian yang mengikat seperti undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik.
- d. Prosedur rahasia (confidential). Di mana keputusan yang diputuskan bersifat rahasia. Tujuannya untuk menjaga reputasi dari para pihak yang sedang bersengketa.
- e. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa.
- f. Hemat waktu dan biaya. Di mana fleksibilitas prosedur penyelesaian dan faktor kecepatan berkonsekuensi logis, pada penghematan waktu dan biaya. Dengan demikian sejalan dengan asas dalam penyelesaian sengketa yang menghendaki dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya murah.
- g. Pemeliharaan hubungan baik. Dimana penyelesaian sengketa seperti tersebut dapat menjaga atau memelihara hubungan baik di antara para pihak yang sedang bersengketa. Hal tersebut dapat terwujud karena penyelesaian sengketa dilakukan secara dialogis dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga yang netral dan putusan hakikatnya merupakan kesepakatan dari para pihak. Dengan demikian sifat penyelesaian sengketa yang ada yakni win-win solution. Bahwa setiap pihak tidak dirugikan dan masing-masing mendapatkan keuntungan secara proporsional.
- h. Kontrol dan lebih muda memperkirakan hasil karena prosedur dan fleksibilitas akan memudahkan bagi pihak bersengketa untuk memperkirakan hasil penyelesaiannya.
- i. Putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.

KESIMPULAN

Al-Shulhu dalam Islam merupakan konsep perdamaian yang sangat dianjurkan. Secara bahasa, kata ini memiliki akar kata yang bermakna "baik" atau "bagus". Dalam konteks hukum Islam, al-shulhu adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Al-shulhu adalah sebuah konsep yang sangat luhur dalam Islam. Melalui al-shulhu, kita diajarkan untuk selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Dengan memahami dan mengamalkan konsep al-shulhu, diharapkan kita dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sesama dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Shulhu adalah cara yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan, Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai. Dengan perdamaian, semua pihak akan puas. Semua jenis kekesalan, dendam, egoisme, dan rasa benci akan segera hilang. Tidak ada kalah dan menang dalam perdamaian.

Saran

Demikian jurnal yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa jurnal ini banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Tentunya, penulis akan terus memperbaiki jurnal dengan mengacu pada sumber-sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca tentang penyusunan jurnal diatas. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Thoha Husein and A. Atho'ilah Fathoni Al-Khalil. 2016. *Kamus Al-Waafi*. Depok: Gema Insani
- Aji Purwanto, Muhamad. 2024. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Perbankan Syariah Indonesia." *Jurnal Ekonomi. Manajemen dan Akuntansi*. Vol 2. No. 6
- Arafik, Havis. 2016. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah*. *Jurnal ECONOMICA SHARIA* Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari

- Dewi Riza and Lisvi Vahlevi. 2021. "*Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern*". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam 2. No. 2
- Hariyanto, Erie. 2014. "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*". Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 1. no. 1
- Kementerian Agama RI. 2019. "*Alquran Dan Terjemahnya*". Bandung: Al-Mizan Publishing House
- Nazir. Moh. 2003. "*Metode Penelitian*". Bandung: Ghalia Indonesia
- Shihab, Quraish. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Jilid 1, A-J)*, ed. Lentera Hati (Tangerang Selatan
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zaidah, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo